

STRATEGI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Oleh :

Tri Setia Darma Sinuraya¹⁾, Widodo²⁾, Panji Suwarno³⁾

^{1,2,3}Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email : trisinuraya9@gmail.com

²email : widodo_unhan2017@yahoo.com

³email: panji_suwarno@idu.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan termasuk kategori *extra ordinary crime* dan menjadi masalah dalam negeri yang memiliki dampak besar bagi perekonomian negara. Pada masa pandemic Covid-19, menjadi kondisi yang tidak normal dimana anggaran biaya dikeluarkan secara terus-menerus dalam mendukung operasional negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kebijakan anti-korupsi di Indonesia yang belum kuat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, internal KPK yang saat ini lemah baik dari sisi individu hingga kebijakannya. Indeks korupsi Indonesia pada tahun 2020 turun menjadi 40 poin. Masa pandemi Covid-19 menjadi kondisi yang sangat sensitif terhadap penyelewengan anggaran negara. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi strategi yang dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif dan efisien dengan meningkatkan integritas pemimpin, membangun budaya korupsi, memperkuat kebijakan anti-korupsi (Undang-Undang) dan kejelasan indikator-indikator hukum, memperkuat KPK dan reformasi birokrasi KPK, dan perlunya transparansi setiap lembaga terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Covid-19, Pemberantasan, Pencegahan

1. PENDAHULUAN

Masa pandemi Covid-19 saat ini, seluruh dunia mengalami kesulitan dari seluruh bidang baik dari ekonomi, politik, sosial dsb. Seluruh komponen negara mengalami pengalihan anggaran akibat Covid-19. Virus ini, berawal dari kota Wuhan, China, hingga terus menyebar ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia. Indonesia hingga kini terus melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang terus menginfeksi ke dalam negeri. Hingga saat ini pada tanggal 28/6/2021), kasus terinfeksi Covid-19 dalam negeri mencapai 2.135.998 kasus (Satuan Tugas Penanganan COVID-19).

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani kasus Covid-19, seperti membuat gerakan 3M Mencegah, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan, *social distancing*, PSBB, PPKM Makro-Mikro, dll. Namun, seluruh upaya itu harus didukung dengannya yang besar untuk mendukung seluruh operasional kebijakan pemerintah dan mendistribusikan bantuan sosial. Tercatat pada 2020 menurut keterangan Menteri Keuangan, telah direalisasikan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp. 383,01 triliun dari target yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 695,2 triliun (CNN Indonesia, 2020). Pada tahun 2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional PEN sebesar Rp. 627,9 triliun (CNN Indonesia, 2021).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat Covid-19 yang disampaikan pada Keputusan

Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Pengeluaran Keppres ini, diinisiasi untuk mempercepat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait guna mempercepat penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat. Penanganan yang cepat diharapkan untuk memulihkan kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat Indonesia.

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah sangat besar demi melindungi setiap warga negara yang ada. Namun, bukan hal yang tidak mungkin anggaran dan terjadi penyelewengan anggaran. Tren kasus korupsi pada masa Covid-19 ini diyakini meningkat, karena pengawasan secara langsung tidak dapat dilakukan dilapangan. Dalam survey yang diselenggarakan Lembaga Survey Indonesia dalam tren korupsi, mendapatkan hasil 39,6% menyatakan tingkat korupsi naik di masa pandemi Covid-19 (Liputan6.com, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan serta untuk melihat hukum yang berlaku bagi tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu Bagaimana pemberantasan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19? Dan Bagaimana pencegahan korupsi masa pandemi Covid-19?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasi. Studi literatur, mengumpulkan data melalui pustaka-pustaka yang ada terkait dengan isu penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan buku, jurnal-jurnal, artikel, dsb. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang sangat cepat menular hingga kini berada di seluruh dunia. Wabah penyakit ini berasal dari pasar tradisional kota Wuhan, China. Kemudian, menyebar hingga ke seluruh kota Wuhan sampai seluruh dunia. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa disebutkan ada 3 tiga kategori bencana, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Covid-19 menurut pemerintah Indonesia dikategorikan dalam bencana non-alam (Pusat Penyuluh Sosial RI, 2020). Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Terjadinya wabah epidemi tidak ada yang mengetahuinya, sehingga seluruh negara tidak terlalu memperhatikan kejadian-kejadian seperti ini. Kini, hal ini terjadi, sehingga membuat seluruh negara menjadi waspada. Tanpa mengetahui hal ini terjadi, termasuk Indonesia yang bahkan tidak menganggarkan dana untuk wabah ini pada tahun sebelumnya. Demi menyelamatkan masyarakat yang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dipotong drastis untuk menangani bencana nasional ini. Selain itu, pemerintah Indonesia suku bunga *lending facility* menjadi 5,50% dan suku bunga *deposit facility* menjadi 4,40% sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan domestik dan pemulihan ekonomi global di masa pandemi Covid-19 (Honoatubun, 2020)

Anggaran-anggaran yang digelontorkan pemerintah bukan dana yang sedikit, melainkan dana yang sangat besar. Dalam proses mempercepat barang dan jasa yang diinginkan pemerintah untuk membantu masyarakat, bukan hal yang tidak mungkin terjadinya kasus korupsi. Hal ini terjadi dengan melihat kondisi ini, dimana kondisi perekonomian negara hancur dan masyarakat banyak mengalami PHK, sehingga membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah memiliki inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembalikan perekonomian negara, maka pemerintah mendorong masyarakat untuk

meningkatkan belanjanya, namun dibantu oleh pemerintah dengan dana bantuan.

Korupsi adalah sebuah tindakan penyelewengan tanggungjawab yang diberikan demi kepentingan pribadi. Korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara (Mahardika *et al*, 2018). Korupsi termasuk dalam kejahatan *extra ordinary crime*, dikarenakan semakin tinggi kasus korupsi, serta dampak korupsi itu sendiri dirasakan oleh masyarakat luas (Fatahet *al*, 2017). Pengertian korupsi yang tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu koperasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; dipidana dengan pidana negara seumur hidup atau pidana penjara singkat 4 empat tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.,00 dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah.
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selain itu, dalam tindak pidana korupsi KUHP dalam pasal 419 disebutkan bahwa, sebagai berikut :


- 1) Yang menerima hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya ia menjalankan atau mengalkan sesuatu dalam jabatannya, berlawanan dengan kewajibannya;
- 2) Yang menerima hadiah, ia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya berhubungan ia telah menjalankan atau mengalkan suatu perbuatan dalam jabatannya berlawanan dengan kewajibannya.

Indonesia memiliki banyak peraturan-peraturan yang mengatur segala tindakan baik tindakan criminal maupun tidak. Dalam konteks ini, Indonesia cukup banyak memiliki peraturan dimulai dari KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diperkuat oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 (Lapriesta & Nyoman, 2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang melaksanakan wewenangnya dan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi kewenangan untuk melakukan penelitian, penelaahan, penyidikan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang

berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi pelayanan publik (Sugiarto, 2013). Menurut pasal 6 UU No.30 Tahun 2002, KPK diberi tugas dan wewenang antara lain, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; menjadi koordinator/supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara.

Terjadinya korupsi bukan tanpa ada alasan yang kuat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi adalah insentif, tekanan dan kesempatan untuk melakukan korupsi (Mangun, 2019). Secara umum, tindakan korupsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sehingga, dalam melakukan tindakan ilegal ini dibutuhkan sebuah kesempatan dan pembenaran pada dirinya sendiri bahwa tindakan ini bukanlah kesalahan.



Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 Sumber : Katadata.com

Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* TII pada tahun 2019 mendapat poin 40 dan pada tahun 2020 mendapat poin 37 dengan indikator 0 korupsi dan 100 bersih, dan berada di posisi 102 dari 180 negara (Jarot, 2021). Posisi ini meningkatkan dimana menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch* ICW mendapatkan hasil 169 kasus korupsi selama periode 1 tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp. 18,1 triliun (Nasional Kompas, 2020). Kemudian, banyak kasus yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19 salah satunya Menteri Sosial Juliari Batubara sebesar Rp. 14,5 miliar, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, PT Asuransi Jiwasraya Persero sebesar Rp. 16.807 triliun, dan lain-lain (KPK, 2020).

Dalam pengaturan mengenai pidanan mati dalam UU Tipikor, yaitu pasal 2 ayat 2, bahwa :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi jenis pidana mati, sebagai berikut :

“Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu”

Masih ada kerancuan atau ketidakjelasan dengan indikator “keadaan tertentu”, dimana tidak ada indikator yang jelas bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kondisi seperti apa. Hal ini serupa dengan pendapat Khairul & Barda (2020) dan Mufida (2020), bahwa secara hukum harus ada kejelasan indikator dalam konteks “keadaan tertentu” agar dapat diberikan hukuman mati. Sehingga, dibutuhkan formulasi yang jelas dalam rumusan pidana mati pada UU Tipikor, agar tidak terjadi ketidakjelasan.

Penting untuk menjelaskan indikator dari ‘keadaan tertentu’ ini, sehingga tidak menimbulkan dilema baik dilingkungan masyarakat, akademisi, maupun lembaga penegak hukum. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*. Tetapi, Indonesia menetapkan Covid-19 merupakan bencana nasional, namun dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor menyatakan ‘keadaan tertentu’ yakni bencana alam nasional. Oleh karena itu, dalam konteks ini terdapat perbedaan dimana Covid-19 masuk ke dalam bencana nasional, bukan bencana alam nasional. Hal ini selaras dengan pandangan Zadrack (2020), terdapat perbedaan dimana wabah ini dimasukkan dalam bencana nasional.


Covid-19 bukan menjadi penghalang bagi lembaga berwenang dalam melakukan penjatuhan hukuman bagi tersangka Tipikor. Tetapi, Covid-19 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberatkan hukuman pada pidana Tipikor. Pemerintah telah menetapkan bahwa Covid-19 menjadi bencana nasional non-alam. Hal ini seharusnya selaras dalam UU Tipikor dalam pasal 2 ayat 2 terdapat “keadaan tertentu”, Covid-19 bisa dapat dikatakan keadaan tertentu dengan melihat kondisi Indonesia saat ini sedang dalam masa kesulitan dalam menangani infeksi ini.

Pada masa pandemi Covid-19 jelas berbeda protokol yang dilakukan dibandingkan pada saat kondisi normal. Pemberantasan yang dilakukan KPK pada masa pandemi harus dilakukan secara intensif dan terstruktur. Mengingat, pemerintah menginginkan pembelian barang dan jasa agar dipercepat. Covid-19 bukan alasan menjadi penghalang bagi KPK untuk memantau dan melakukan penyidikan terhadap Tipikor. KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya pada masa ini harus menggunakan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan efisien. serta represif.

KPK juga harus tetap menerapkan strategi-strategi yang dilakukannya pada saat kondisi normal, tapi perlu penambahan pada masa Covid-19. Pada masa normal, KPK melakukan 3 tiga strategi, yaitu perbaikan sistem, edukasi dan kampanye KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Strategi ini dapat dilakukan melalui *online* atau *Focus Group Discussion* FGD dan dapat dilakukan pengawasan secara langsung di lapangan sesuai dengan protokol kesehatan demi menghindari infeksi Covid-19. Kegiatan pemberantasan, pencegahan, dan penyidikan menjadi solusi dilakukan melalui *online*, sehingga kejahatan-kejahatan seperti ini bisa diminimalisir.

Korupsi terjadi karena ada kesempatan untuk memperkaya diri dengan cepat, tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan bagi lingkungan dan negara. Kerugian akibat dari korupsi akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat, Indonesia mendapatkan anggaran operasional negara yang setiap tahunnya dari pajak masyarakat Indonesia. Sehingga, ±270 juta jiwa masyarakat Indonesia merasa dikhinati oleh para pemimpin bangsa. Hal ini merupakan menjadi sebuah hal yang biasa di mata masyarakat Indonesia, sehingga sangat sulit untuk melepaskan budaya korupsi baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Hingga saat ini belum ada hukuman mati yang dilakukan bagi para koruptor (Yuhermansyah & Fariza, 2017). Hukuman mati merupakan hukuman yang sangat efektif bagi para koruptor, karena telah merugikan seluruh masyarakat Indonesia dan negara. Hal ini serupa dengan pendapat Agustinus *et al.* (2016), hukuman mati adalah hukuman yang efektif dalam memberikan efek jera maupun efek gentar bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Anti-korupsi bukan hanya semata mencuri uang, namun secara luas berkaitan dengan kejujuran, kerja keras, keberanian, tanggungjawab, nilai-nilai kemandirian, kesederhanaan, keadilan, dan toleransi (Komalasari & Didin, 2015).



Gambar 2. Jumlah Penyidikan yang dilakukan KPK tiap tahun (Sumber :Katadata.co.id)

Pada Gambar 2. terlihat bahwa penyidikan yang dilakukan KPK setiap tahun menurun. Lemahnya lembaga ini menjadi kerawanan bagi integritas nasional dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam hal korupsi. Lembaga KPK saat ini mengalami gejala yang tinggi, dimana mulai anggota KPK melakukan korupsi hingga sekitar 75 pegawai KPK tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (Alika, 2021). Dengan kondisi yang saat ini, perlu perbaikan dan perbaharuan birokrasi dari KPK sendiri. Lembaga ini sangat penting dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, mengingat kondisi pandemi menjadi hal yang mudah dalam menyelewengkan dana apabila tidak ada transparansi.

Indonesia perlu mencontoh dan memodifikasi beberapa strategi negara ataupun organisasi internasional yang mampu memberantas korupsi secara efektif. Komisi Eropa *Europe Union* dalam memberantas dan mencegah korupsi, perlu penguatan supremasi hukum dan menekankan hubungan antara supremasi hukum dan tindakan/upaya anti korupsi. Upaya anti-korupsi yang kuat akan memperkuat tata pemerintahan dan demokrasi serta membangun kelembagaan yang transparan, efektif, dan akuntabel (Council of the European Union, 2019). Sedangkan, negara Denmark yang memiliki indek korupsi terbersih dalam mengatasi korupsi dengan melakukan keterbukaan anggaran setiap lembaga terhadap masyarakat dan mitra melalui website agar mudah (Diakses oleh masyarakat, menghilangkan nepotisme dan menjunjung profesionalisme, dan kebijakan korupsi yang kuat (Ministry of Foreign Affairs of Denmark).

Selain itu, negara Finlandia dalam mengatasi hal ini dengan memberikan sanksi yang berat pada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera, memelihara budaya administrasi yang adil dan bersih, dan memperkuat kebijakan korupsi, serta melakukan audit keuangan yang ketat (Salminen *et al.*, 2007). Di negara Korea Selatan, dalam mengatasi korupsi dilakukan dengan memperkuat infrastruktur antikorupsi seperti, Undang-Undang Anti-Korupsi dan lembaga independen. dan diikuti dengan langkah antikorupsi, evaluasi, dan peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi (Pan Suk Kim, 2007).

Strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi adalah, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan integritas bagi pemimpin negara dan lembaga, lemahnya integritas penyelenggara negara menyebabkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemimpin merupakan sosok yang mewakili masyarakat Indonesia yang dipercaya dan dipilih oleh masyarakat itu sendiri tanpa ada intervensi dari siapapun. Sehingga, sudah sewajarnya wakil rakyat memiliki integritas yang tinggi.
- 2) Membangun budaya anti-korupsi, mempengaruhi dan membentuk karakter seseorang bukan hal yang mudah dan cepat. Pembangunan budaya anti

korupsi membutuhkan jangka panjang dan harus dilakukan sejak dini baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga di kantor/perusahaan.

- 3) Memperbaiki dan membangun sistem hukum yang baik, sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan masih belum memberikan efek jera pada pelaku Tipikor. Sehingga, hal ini menjadi keberlanjutan dan menjadi sebuah kesempatan bagi Tipikor untuk melakukan tindakan ilegalnya demi kepentingannya sendiri. Dibutuhkan hukum yang jelas dan komprehensif.
- 4) Memperkuat lembaga KPK, Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari ujung sabang sampai merauke. Maka dari itu, dibutuhkan pengembangan KPK yang terintegrasi dengan pusat. Sehingga, Tipikor akan mudah untuk dideteksi. Selain itu, harus adanya independensi KPK, dimana KPK dibentuk khusus untuk memberantas korupsi. Namun, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki wewenang yang hampir sama dengan KPK dalam menangani kasus Tipikor. Sehingga, terjadinya tumpang tindih kewenangan.
- 5) Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, melalui reformasi birokrasi diharapkan dapat membangun perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, bertanggungjawab, serta mengutamakan pelayanan masyarakat (Waluyo, 2014).
- 6) Diperlukan transparansi antar lembaga kepada masyarakat, dalam masa Covid-19 saat ini sangat sulit untuk melakukan pengawasan langsung dilapangan. Sehingga diperlukan sinergi yang kuat guna demi kepentingan nasional. KPK harus mampu mengawasi secara rutin lembaga-lembaga negara, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 baik secara langsung ke lapangan atau melalui *online*.

4) KESIMPULAN

Korupsi merupakan tindakan ilegal yang termasuk kategori *extra ordinary crime*. Korupsi di Indonesia masih dapat dikatakan sulit untuk diatasi, karena hukuman yang tidak membuat jera para pelaku Tipikor. Maka dari itu dibutuhkan pencegahan sejak dini untuk mengantisipasi dan mengajarkan pada para pemuda-pemuda Indonesia yang bakal menjadi calon pemimpin bangsa bahwa korupsi adalah tindakan yang salah. Faktor besar yang menjadi penyebab korupsi adalah kesejahteraan individu, sehingga mencari kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan ilegal ini. Penanganan korupsi dengan kondisi pandemi Covid-19 sangat sulit untuk dilakukan secara langsung. Namun, itu bukan menjadi penghalang dilakukannya pemberantasan, pencegahan, dan penyidikan. KPK dapat melakukannya melalui *online* atau dapat

langsung ke lapangan dengan mematuhi standar protokol kesehatan..

KPK sebagai lembaga yang bertugas khusus untuk memberantas korupsi harus mampu bertindak dengan jelas dan tegas. Namun, pemerintah harus memperkuat lembaga KPK melalui pembuatan UU dan memperbaiki UU agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga negara. KPK harus mampu menyinergikan lembaga-lembaga negara untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta transparansi atau audit keuangan setiap lembaga harus diperketat dan diperkuat.

Diperlukan keterpaduan UU Tipikor dan kejelasan indikator-indikator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memperbaiki UU Tipikor ini karena hal ini menyangkut seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan negara dan masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia, KPK sebagai lembaga independen diyakini mampu untuk melawan, memberantas, dan mencegah terjadinya korupsi. Kemudian, KPK harus mampu bekerja secara efektif dan efisien serta bersinergi dengan lembaga-lembaga negara yang lain.

5) DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, S., Soponyono, E., & Rahayu. 2016. Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*. Vol.5 4. p. 3
- Alika, R, 2021, Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Firli Dapat Diberhentikan dari KPK?" Diakses dari <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60d5c6ba7516c2/polemik-tes-wawasan-kebangsaan-firli-dapat-diberhentikan-dari-kpk>(Diakses pada tanggal 20 Juni 2021)
- CNN Indonesia, (2021), Menkeu Tambah Anggaran PEN Jadi Rp. 627,9 T, Defisit 5,7 Persen,(Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210206172836-532-603159/menkeu-tambah-anggaran-pen-jadi-rp6279-t-defisit-57-persen>(Diakses pada tanggal 20 Juni 2021)
- CNN Indonesia. 2020. Realisasi Dana Penanganan Covid-19.(Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112143644-532-569013/realisasi-dana-penanganan-covid-19-rp383-t-per-9-november>. (Diakses pada tanggal 15 Mei 2021).
- Council of the European Union, 2019, EU Action Against Corruption,(Diakses dari <https://db.eurocrim.org/db/en/doc/3366.pdf>
- Fatah, A, Jaya, Nyoman, S, P, Juliani, H. 2017. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

- Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 (1), Hal 2.
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 21.
- Jarot, D, B, (2021), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot 3 Poin pada tahun 2020, (Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-melorot-3-poin-pada-2020#>) (Diakses pada tanggal 20 Juni 2021)
- Khairul, M, M & Barda, N, A. 2020. Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2 3. Hlm 378-398.
- Komalasari, K, Didin, S, 2015, Integration of Anti-Corruption Education in School Activities, *American Journal of Applied Sciences*, 12 6 : 445-451, DOI: 10.3844/ajassp.2015.445.451
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. 3 Strategi Pemberantasan Korupsi. (Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/3-strategi-pemberantasan-korupsi>). (Diakses pada tanggal 16 Mei 2021).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. KPK Tahan Menteri Sosial Terkait Perkara Dugaan Suap Pengadaan Bansos Covid-19. (Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1986-kpk-tahan-menteri-sosial-terkait-perkara-dugaan-suap-pengadaan-bansos-covid-19>). (Diakses pada tanggal 15 Mei 2021).
- Lapriesta, D, R & Nyoman A. M. 2016 Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Clean Governance. *Jurnal Kertha Negara*. Volume 4 No. 2. hlm. 3-4
- Liputan6.com. 2020. Survei Isi Tren Korupsi Di Pandemi Covid-19 Diyakini Meningkat. (Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4398860/survei-lsi-tren-korupsi-di-pandemi-covid-19-diyakini-meningkat>). (Diakses pada tanggal 15 Mei 2021).
- Mahardika & Firman, W. 2018. Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1 No. 2. hlm. 3
- Mangun, U, S. 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Kpk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurna Penelitian Hukum – De Jure*. No. 10
- Ministry of Foregin Affairs of Denmark, The Anti-Corruption Policy of the MFA, Retrieved : <https://um.dk/en/about-us/economy-and-results/anti-corruptions-policy/> (Diakses pada tanggal 22 Juni 2021)
- Mufida, A. 2020. Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol 41.
- Nasional Kompas. 2020. ICW : Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester Satu. (Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester2020#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Peneliti,periode%20semester%20satu%20tahun%202020.&text=%22Kasusnya%20ada%20sekitar%20169%20kasus,29%2F9%2F2020>). (Diakses pada tanggal 15 Mei 2021).
- Pusat Penyuluh Sosial. 2020. Covid-19 dan Bencana Nasional. (Diakses dari <https://puspensos.kemsos.go.id/covid-19-dan-bencana-nasional#:~:text=Wabah%20Corona%20Virus%2FCovid%2D19,%2C%20epidemi%2C%20dan%20wabah%20penyakit>). (Diakses pada tanggal 17 Mei 2021).
- Salminen, A, Olli-Pekka, V, Rinna, I, 2007 The Control of Corruption in Finland, *Administratie*, 9.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, (Diakses dari <https://covid19.go.id/>)
- Sugiarto, T. 2013. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol 18 2.
- Suk, P K, 2007, Building National Integrity Through Corruption Eradiction in South Korea, *International Public Management Review*, 8 2.
- Waluyo, B. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Vol 1 2.
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. 2017. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir. *Legitimasi*. Vol.6 1. pp.159-160.
- Zadrack, E, L. 2020. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*. Vol 61.